

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu salah satunya adalah perkawinan.

Laki – laki dan Perempuan sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki naluri ketertarikan satu sama lain untuk dapat hidup bersama dalam merealisasikan itikad berdua dengan melaksanakan suatu tatanan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki – laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, ikatan ini berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut erat sekali kaitannya dengan orientasi agama, sehingga perkawinan bukan hanya mengandung unsur jasmani saja tetapi juga mengandung unsur rohani.

Rasa saling membutuhkan antar sesama manusia di dalam ajaran agama Islam, dituliskan dalam surah Ar Ruum ayat : 21, yang memberi pengaturan bahwa setiap manusia itu diciptakan hidup berpasangan, guna melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Firman Allah SWT tersebut yang terjemahannya, sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Firman Allah SWT tersebut telah menggariskan takdir setiap individu pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing, akan tetapi tidak dengan jalan yang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, melainkan dengan melangsungkan perkawinan sebagai suatu ibadah, seperti yang tercantum dalam surah An-Nur: 32, terjemahannya :

“ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berkaitan dengan terjemahan dalam surah An-Nuur : 32 di atas, maka surah tersebut memberikan suatu himbauan bagi semua manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya jika telah berkemampuan secara jasmani maupun rohani serta lahir maupun batin, untuk melangsungkan perkawinan sebagai jalan yang terbaik dalam membina suatu hubungan yang sah.¹

Pengaruh globalisasi dan keterbukaan informasi yang mengakibatkan masuknya nilai-nilai budaya barat (yang sifatnya lebih objektif dengan penekanan kepada masalah rasio, berbeda dengan budaya timur yang sangat menjunjung perasaan yang lebih menekankan inti kepribadian pada hati), ke dalam beberapa sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang sedikit demi sedikit mengubah pola tatanan ketimuran mengenai pentingnya makna dari suatu perkawinan.²

Menurut pandangan masyarakat adat di Indonesia, perkawinan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian hidup seorang manusia dan bersifat sangat sakral, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilalui dengan tahapan-tahapan upacara pelepasan status atau sering disebut *Rites de Passage*, hal ini tidak lain karena hakekat perkawinan sebagai penyatuan dua keluarga besar, yang bertujuan untuk³ :

¹ Abdurahman Al-Mukaffi, Hukum Dalam Kacamata Islam, Media Dakwah, Jakarta 2002 Hlm. 106

² Ibid, hal. 120.

³ Iman Sudiyat, Hukum Adat : Sketsa Asas. Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 107

1. melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib – teratur ;
2. melahirkan generasi baru sebagai pelanjut garis hidup kelompoknya.
3. meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk dalam persekutuan tersebut.

Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia terhadap Perkawinan diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merujuk kepada hukum masing – masing agama dan kepercayaan para pemeluknya (pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat 3 PP No.9 Tahun 1975).

Dengan demikian Undang – undang tersebut merupakan suatu unifikasi yang menghormati secara penuh terhadap adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu yang tidak sesuai dengan Undang – undang No.1 Tahun 1974.

Sahnya suatu perkawinan secara agama semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka suatu perkawinan tidak akan ada, jika dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setelah dilakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), segera dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai suatu bentuk tata tertib administrasi, akan tetapi adanya pencatatan perkawinan ini membuktikan telah dilaksanakan atau belum perbuatan hukum perkawinan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas. Oleh karena itulah pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan sangat penting kedudukannya dalam hal terjadinya akibat hukum dari adanya perbuatan hukum perkawinan tersebut. Aspek keperdataan sebelum undang –

undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sebagai ketentuan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.

Sebelum Lahirnya UU No.1 Tahun 1974, perkawinan untuk orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resipir dalam bentuk adat, sedangkan orang – orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Setelah tahun 1974 proses perkawinan sudah di atur di dalam hukum Negara, dalam pasal 1 Undang – undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

“Dalam Negara Indonesia tidak berlaku hukum tertulis dari hukum Negara saja, tetapi juga berlaku hukum tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan norma / kaidah hukum kebiasaan, misalnya norma adat, norma susila dan norma agama.”⁵

Fakta – fakta tersebut diatas, masih terdapat berbagai norma dibidang agama mengatur semua aktivitas kehidupan beragama seseorang, bagaimana tata cara beribadah, berperilaku, termasuk tata cara berkeluarga dalam hukum perkawinan. Setiap agama mempunyai tujuan perkawinan yang sama untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan meneruskan keturunan, hanya saja tata cara pelaksanaan perkawinannya yang berbeda.

Menurut Hukum Islam :

“Rukun dan syarat perkawinan itu terdiri atas lima hal yang harus dipenuhi tentang, ada wali, ada ridla atau kesukaan dari pihak calon istri, ada dua orang saksi yang adil, ada ijab dan qabul, ada noda mahar berupa mas kawin. Sehingga menurut Hukum Islam pernikahan yang memenuhi syarat – syarat tersebut diatas sudah sah menurut agama.”⁶

⁴ Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta : Akola,,1998, Hal.2.

⁵ M.Idris Ramulyo, “Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam”, Jakarta : Ind-Hillco,1996, Hal.54.

⁶ R.Soetoyo Prawirohamidjojo, “Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia”, Surabaya : Airlangga University Press, 1994, Hal, 30.

Sedangkan menurut agama katolik sahnya perkawinan apabila setelah dilaksanakannya acara sakramen nikah dan menurut agama protestan perkawinan sah setelah dilaksanakannya pemberkatan nikah di gereja. Di dalam kenyataan, masyarakat Indonesia banyak melakukan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama, tetapi tidak di daftarkan di Pegawai Pencatatan Perkawinan sesuai Hukum Negara, perbuatan perkawinan tersebut tidak sah status hukum oleh hukum Negara, serta membawa dampak hukum terhadap isteri dan anak yang kemudian akan lahir dari perkawinan.

Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak di catatkan tersebut sebagai anak luar kawin dan juga menyangkut hak atas waris dari anak tersebut.⁷ Banyak akibat hukum lainnya yang terjadi apabila suatu perkawinan seseorang tidak di catatkan kepada Negara, sehingga menarik perhatian penulis yang menjadi latar belakang selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan, sebab gejala ini menimbulkan permasalahan terhadap konsepsi kesadaran hukum nasional masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itulah peristiwa penting seperti sebuah perkawinan perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila perkawinan itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Ketentuan tentang pencatatan dalam perkawinan di Indonesia di atur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pelaksanaannya pada tingkat yang paling rendah (Kantor Urusan Agama) masih perlu penelitian apakah sudah sesuai dengan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷ Ibid, hal. 35.

Pencatatan perkawinan dalam suatu perkawinan merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta perkawinan bagi dirinya dalam menopang hidupnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Cinere Limo Di Tinjau Dari UU. No 1 Tahun 1974”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah dan mengarahkan dalam proses pembahasan, serta membatasi masalah dari sekian banyak permasalahan yang ada. Untuk itu penulis membatasi diri dengan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cinere Limo ?
2. Apakah masyarakat di Kecamatan Cinere telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan pasal 2 Ayat 2 Undang – undang Perkawinan ?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan – permasalahan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup agar tidak melebar pada topik lain yang tidak ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Agar penulisan ini dapat fokus pada obyek permasalahan yang dikehendaki, penulis membatasi lingkup mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kecamatan Limo dan mengenai masyarakat Kecamatan Limo yang telah atau belum melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

4. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari pembuatan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (Sarjana Hukum) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan perkawinan di Indonesia agar di catatkan ke Pemerintah. Tujuan ini di dasarkan pada kerentanan dan kurangnya kekuatan hukum di dalam suatu perkawinan dan akibat hukum lainnya apabila perkawinan tersebut tidak terdaftar / tercatat.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mendapat gambaran tentang prosedur dan pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Cinere Limo.
2. Untuk mendapatkan informasi jumlah masyarakat di Kecamatan Cinere Limo yang telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan berlandaskan pada teori atau pemikiran yang timbul dari Pasal 2 UU Perkawinan, pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kedua pasal di atas, landasan pemikiran lainnya adalah Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat (3), yang berbunyi :

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Sedangkan dalam penjelasan umum pasal – pasal dinyatakan bahwa pencatatan tiap – tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat – surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Didalam perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

“Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Menurut Subekti, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.⁹ Perikatan dapat terjadi karena perbuatan manusia dan karena undang – undang, dengan demikian halnya jika dihubungkan dengan perkawinan itu terjadi karena tidak sengaja atau karena undang – undang, maka lebih tepat mempergunakan perumusan perkawinan itu dengan suatu perjanjian.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu jelas keberadaanya, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk orang lain. Hal ini dapat dibaca dalam surat yang bersifat resmi dan termuat pula daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu – waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai alat bukti surat yang otentik, dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting bagi seseorang yang melaksanakan suatu pernikahan. Sikap masyarakat yang tidak peduli dengan pencatatan perkawinan dan juga banyaknya masyarakat yang

⁸ Wahyono, “Tinjauan UU No. 1 Thn 1974 beserta UU dan peraturan pelaksanaanya”, Jakarta : CV Gitamaya Jaya, 2003, Hal.190.

⁹ Subekti, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : PT.Intermasa, 1980, Hal. 1.

melakukan pernikahan tanpa di catatkan tentu saja sangat merugikan salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut.

Rasanya kurang manusiawi dan adil jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, yang menyebabkan kekuatan hukum dari suatu perkawinan tersebut tidak ada yang tentu saja berdampak pada lemahnya pengakuan dan keabsahan perkawinan tersebut di mata hukum.

b. Kerangka Konseptual

Di dalam kerangka konseptual ini dijelaskan mengenai definisi – definisi yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang diuraikan dalam kerangka konseptual ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 , tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Perangkat hukum mengenai perkawinan sudah ada di dalam sistim hukum Negara kita, yakni Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalamnya mengatur mengenai hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah :

- a. *syarat materil*, yaitu syarat berkaitan dengan diri pribadi calon suami isteri, syarat ini di bagi 2 yaitu pertama syarat materil umum yang terdiri dari kata sepakat atau persetujuan, syarat usia, asas monogami dan tenggang waktu tunggu. Kedua syarat materil khusus terdiri dari izin untuk melangsungkan perkawinan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan.

- b. *syarat formil*, syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas setelah perkawinan berlangsung seperti tata cara perkawinan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang – undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Pencatatan perkawinan adalah suatu bukti tertulis dimana seseorang yang melakukan perkawinan harus dicatitkan ke pemerintah agar perkawinan tersebut mempunyai nilai hukum dihadapan negara.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 2 (dua) menyatakan bahwa :

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Tiap – tiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Pencatat dan pemberitahuan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum kawin. Pengecualian terhadap waktu, dapat diberikan Camat (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Setelah dipenuhi tata cara dan syarat – syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatatan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan Keinginan untuk melangsungkan dengan menempelkan pengumuman pada Kantor Pencatatan Perkawinan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian guna keperluan skripsi, penulis sangat memperhatikan bahwa skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara jelas, tegas dan sistematis berdasarkan fakta – fakta dan data – data yang diperoleh. Untuk memperoleh fakta – fakta dan data – data tersebut, maka dilakukan suatu metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Metode pada hakekatnya memberi pedoman, tentang cara – cara bagi peneliti untuk

¹⁰ Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, Hal. 115

mempelajari, menganalisa dan memahami obyek yang akan diteliti.¹¹ Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum penelitian yuridis normatif, Analisis empiris serta metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma – norma hukum yang dituangkan dalam perundang – undangan.¹² Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan dan peraturan lain serta hasil dari penelitian yang berlaku mengenai perkawinan dan pencatatan dalam perkawinan. Dalam hal ini penulis menggunakan :
 - a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974
 - c. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d. Penelitian terhadap KUA Kecamatan Cinere Limo

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku – buku, pendapat para ahli untuk memperjelas hukum primer, yaitu buku buku referensi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku – buku seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga; Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia; Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam serta buku buku lain dan bahan – bahan kuliah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹¹ Erni Agustina, “Implikasi Hukum Ganda Terkait Dengan Hak Mewaris Dari Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul”, Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2009, Hal 15

¹² Ibid, hal. 24

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, disertasi, makalah ilmiah dan jurnal hukum. Dan juga penulis menggunakan artikel – artikel mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan yang didapatkan melalui internet serta website – website lainnya yang mendukung. Penelitian ini untuk mendapatkan bahan – bahan berupa teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum, yang ada kaitannya dengan pencatatan suatu perkawinan.

Penelitian ini selain menggunakan penelitian yuridis normatif juga menggunakan metode yuridis empiris / sosiologis serta metode penelitian kualitatif untuk meneliti kenyataan yang ada di masyarakat, meneliti bagaimana penerapan di lapangan terhadap peraturan – peraturan dan undang – undang tentang perkawinan di masyarakat khususnya tentang pencatatan suatu perkawinan yang ada di masyarakat. Apakah masyarakat melakukan suatu perkawinan sudah dilakukan pencatatan sesuai dengan Undang – Undang, dengan melakukan wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang telah melakukan suatu perkawinan.¹³

Untuk pengumpulan data, yang dilakukan oleh penulis sebagai bahan penelitian yang meliputi data sekunder dan data primer dikumpulkan dengan menggunakan alat – alat pengumpulan data yaitu :

1. Studi pustaka merupakan upaya untuk mendapatkan sumber data yang bertalian dengan konsep, pendapat para ahli / pakar hukum serta nilai – nilai hukum yang dapat memberikan kejelasan suatu masalah serta arah pembahasan suatu konsep yang relevan dalam penelitian hukum. Pencarian data di perpustakaan diperlukan oleh peneliti karena koleksi perpustakaan bermanfaat untuk menunjang fakta dan konsep atau gagasan dalam membuktikan sesuatu atau menambah kejelasan tentang suatu pernyataan yang dikemukakan serta untuk menguatkan hasil penelitian melalui analisis. Studi kepustakaan di lakukan di

¹³ Ibid, hal. 26

berbagai tempat, seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, dan Perpustakaan Universitas Indonesia, serta literatur – literatur milik penulis pribadi seperti buku – buku dan catatan – catatan perkuliahan serta mengakses data melalui internet.

Studi pustaka dilakukan melalui tahap – tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi data yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dipilah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruction*), sistematisasi berdasarkan bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

2. Disamping studi pustaka yang merupakan metode yuridis normatif, penelitian ini ditunjang pula dengan metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis.¹⁴ Datanya merupakan data primer yang didapat dari lapangan langsung baik dari hasil wawancara ataupun observasi langsung antara lain dengan Ketua Kantor Urusan Agama, Petugas Kantor Urusan Agama dan Masyarakat sebagai informan.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing – masing babnya akan tersusun atas sub-bab yang akan memudahkan dalam proses penulisan skripsi. Adapun gambaran umum setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum mengenai penulisan skripsi ini seperti latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka analisa, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

¹⁴ Ibid, hal. 29

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN.

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama merupakan tinjauan umum mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat sahnya perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut hukum islam dan menurut kompilasi hukum islam. Dan pada bagian kedua akan berisikan sejarah singkat mengenai sistem pencatatan perkawinan di Indonesia, tujuan dan fungsi pencatatan perkawinan serta pengertian itsbat nikah.

BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA CINERE LIMO

Dalam bab ini akan dilakukan penelitian di KUA Cinere Limo dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian dimana bagian pertama akan menjelaskan prosedur dan aturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cinere Limo, serta pada bagian kedua akan menjelaskan data – data yang diperoleh tentang pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cinere Limo mengenai masyarakat disana yang telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA CINERE LIMO

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian dimana bagian pertama akan menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap pencatatan perkawinan di dalam suatu perkawinan menurut Undang – undang No. 1 tahun 1974, hukum islam dan kompilasi hukum islam serta pada bagian kedua akan dijelaskan akibat hukum perkawinan tanpa dicatatkan serta kaitan itsbat nikah dengan perkawinan tanpa pencatatan perkawinan.

BAB V PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini akan berisikan kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran yang diharapkan dapat berguna untuk kepentingan bersama.

